

**ADVOKASI LSM LRC-KJHAM DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG**

**Dewi Rina Febriani\*), Supratiwi\*\*)**

\*Mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

**Email: [dewirinaf25@gmail.com](mailto:dewirinaf25@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*this research highlights the various challenges encountered by LRC-KJHAM throughout its advocacy work. This study employs a qualitative method, utilizing interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that LRC-KJHAM plays a multifaceted role encompassing: (1) the provision of complaint services (relief and welfare), (2) community empowerment (local self-reliant), and (3) policy advocacy (sustainable development–policy change). The advocacy process consists of several stages: (1) problem identification through complaint services and counseling, (2) solution formulation using the Feminist Participatory Action Research (FPAR) method, (3) building political awareness through coalition-building and campaigns, (4) implementation of advocacy through legal, medical, and psychological assistance, and (5) evaluation through case meetings and annual reporting. Throughout its advocacy efforts, LRC-KJHAM faces both internal and external challenges. Internally, the organization struggles with limited human resources and financial constraints. Externally, challenges include sluggish legal processes due to a lack of evidence and limited understanding of the UU TPKS, political dynamics such as frequent reassignment of law enforcement officers, and difficulties from the victims themselves, including reluctance to disclose their experiences and potential impacts of hypersexuality.*

**Keywords: Advocacy, NGO, Sexual Violence, Semarang City**

## I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu dampak dari ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan serta rantai budaya patriarki yang membelenggu masyarakat (Mahmudah Z, 2023). Hal tersebut dapat terlihat melalui kebebasan laki-laki dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik sedangkan perempuan menjadi pihak yang terdominasi dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan domestik saja. Ketidakseimbangan dan ketimpangan peran gender inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual karena menganggap laki-laki adalah pihak superior dan dominan (Saifuddin, 2021).

Kekerasan seksual pada perempuan merupakan salah satu jenis kekerasan universal yang dapat terjadi di mana saja, baik di ranah domestik maupun ruang publik dan bisa terjadi berulang-ulang kali (Purwanti, 2022). Hal tersebut kemudian tervalidasi dengan adanya isu kekerasan berbasis siber atau

online yang memengaruhi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. UN Women melaporkan bahwa tahun 2021 terdapat 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual, bahkan peningkatan kasus kekerasan seksual secara global mencapai 31 juta dan bertambah 15 juta kasus setiap bulannya sejak kebijakan *lockdown* pandemi Covid-19 dilakukan. Di sisi lain, data yang dicatat oleh Komnas Perempuan di tahun 2021, setidaknya terdapat 20 perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya.

Data lain yang dicatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), mengatakan bahwa hingga bulan September 2024, terdapat sekitar 7.180 kasus perempuan korban kekerasan di Indonesia dan menemukan provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat kedua kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi dengan total 634 korban. Kemudian, DP32AKB Jateng juga turut mencatat sebanyak 212

perempuan dewasa mengalami kekerasan seksual di tahun 2023, angka tersebut menunjukkan kenaikan karena sebelumnya terdapat 186 kasus kekerasan seksual terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2022. Melalui laman resminya, data perempuan korban kekerasan kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa Semarang memiliki kasus kekerasan pada perempuan tertinggi dengan total 134 kasus ([jateng.bps.go.id/id/](http://jateng.bps.go.id/id/)). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Semarang merincikan data perempuan korban kekerasan dalam periode 4 tahun sebagai berikut.

**Tabel.1 Data Perempuan Korban Kekerasan Semarang oleh DP3A**

Tahun	Kasus Kekerasan Seksual
2020	38
2021	40
2022	79
2023	216

Sumber: [dp3a.semarangkota.go.id](http://dp3a.semarangkota.go.id)

Kasus kekerasan seksual yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai makhluk superior mengakibatkan perempuan menjadi kaum yang rentan akan kekerasan. Tidak hanya itu, kasus kekerasan seksual juga dapat disebabkan karena keberadaan payung hukum yang nihil. Melihat kenyataan tersebut, Komnas Perempuan bersama para aktivitis perempuan di Indonesia membuat rancangan peraturan yang diberi nama RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) pada tahun 2012 silam dan disahkan menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022.

Meski telah disahkan selama dua tahun, pengimplementasian UU TPKS masih belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dia Puspitasari (2024), salah satu tantangan

pengimplementasian UU TPKS adalah masyarakat lebih memprioritaskan hukum lokal atau hukum adat dibandingkan dengan hukum nasional. Meskipun begitu, bukan berarti masyarakat yang menggunakan hukum adat tidak setuju bahwa kekerasan seksual merupakan isu penting di ranah publik, hanya saja perlu adanya kesadaran, pengetahuan, dan keadilan pada proses hukum yang berperspektif gender dan tidak menguatkan dominasi patriarki.

Melihat fakta dan penelitian terdahulu yang ada, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Keterlibatan seluruh aktor sudah pasti harus dilakukan, salah satunya adalah partisipasi dari LSM (Lembaga Sosial Masyarakat). Munculnya LSM menjadi bentuk reaksi atas lemahnya peran kontrol yang dilakukan oleh lembaga negara dan partai politik. LSM kemudian menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tidak terjamah oleh pemerintah.

LSM memiliki peran yang besar dalam munculnya *civil society*. Hal ini dikarenakan LSM mampu untuk memberikan dan memunculkan kesadaran, edukasi, pendampingan pada masyarakat.

Sebagai lembaga yang memiliki basis gerakan untuk mencapai keadilan gender, tentu sudah menjadi ranah LRC-KJHAM untuk mengimplementasikan proses advokasi dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual.

*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) merupakan sebuah organisasi yang berlokasi di kota Semarang dan bekerja sama dengan kelompok perempuan rentan serta marjinal untuk pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi pada perempuan. LRC-KJHAM juga merupakan lembaga yang menyediakan bantuan hukum, psikologis bagi perempuan korban serta melakukan penelitian, pendidikan, dan advokasi kebijakan yang berkeadilan gender.

Mengacu pada laporan data tahunan yang dipublikasi dalam laman lrcckjham.id, LSM LRC KJHAM menerima laporan kekerasan pada perempuan sebanyak 125 kasus, 51% diantaranya adalah kekerasan seksual di tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023 LRC-KJHAM mencatat jenis tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan yang tertera dalam UU No. 12 Tentang TPKS adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Kasus Kekerasan Seksual oleh LRC KJHAM Tahun 2023-2024**

Jenis	2023	2024
Pelecehan seksual fisik	15	13
Pelecehan seksual non fisik	-	2
KSBE	8	4
Eksplorasi Seksual	2	3
Perkosaan	-	9
Persetubuhan pada anak	5	-
Pemaksaan aborsi	-	2
Jumlah Kasus KS	33	30

Sumber: lrcckjham, 2025

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengidentifikasi lebih dalam perihal proses advokasi yang dilakukan oleh LRC-KJHAM sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap keadilan gender

dalam melakukan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berfokus untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu masalah sosial secara mendalam. Selain itu, penulis menggunakan metode *case studies* atau studi kasus dalam penelitian ini. Studi kasus merupakan salah satu jenis dari metode penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan secara mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu program dalam waktu tertentu (Rahardjo M, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan bersama 5 narasumber yakni pihak dari LRC-KJHAM, DP3A, dan SG Sekartaji.

## III. TEORI

### 3.1 Non Government Organizations (NGO)

LSM merupakan sebuah agen yang sangat penting perannya dalam proses-proses pembangunan seperti pembentukan kebijakan, advokasi politik, dan pembangunan jangka panjang. Seorang pengamat LSM bernama David Karton (1987), membagi peran LSM menjadi empat generasi yakni: 1) Generasi pertama (*relief and welfare*): LSM sebagai penyedia layanan-layanan dasar untuk masyarakat, 2)

Generasi kedua (*self reliant*): LSM memiliki peran untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, 3) Generasi ketiga (*sustainable development and policy change*): LSM memiliki peran sebagai advokat kebijakan pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan,

Selain itu, ada pula pandangan yang menilai keberadaan LSM juga merupakan alternatif bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang (Hardianto, Martono: 2019). Menurut Yusuf (2021) LSM memiliki beberapa fungsi dan kelebihan diantaranya adalah 1) Kemampuan untuk memobilisasi dan menjangkau masyarakat miskin; 2) mampu membantu memberdayakan kelompok miskin untuk mendapatkan kendali atas kehidupan mereka dengan bekerja serta memperkuat institusi lokal; 3) dapat mengeksekusi suatu proyek dengan lebih efisien dan pengeluaran lebih rendah; 4) mampu untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran beberapa teori di atas, penelitian ini akan menggunakan teori oleh David Corton mengenai peran-peran LSM. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis peran LSM yang dilakukan oleh LRC KJHAM di kota Semarang dalam melakukan

perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

### **3.2 Advokasi**

Advokasi dapat dimaknai sebagai aksi sosial, politik, dan kultural yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, serta kolektif dengan melibatkan berbagai strategi seperti *lobbying*, kampanye, membangun koalisi, penelitian, dan aksi massa untuk mengubah kebijakan, melindungi hak rakyat, dan menghindari bencana buatan manusia (Iskandar D., 2016). Menurut Adi Fahrudin, advokasi sosial memiliki lima proses dan tahapan yaitu: 1) mengidentifikasi masalah, 2) perumusan solusi, 3) membangun kesadaran dan kemauan politik, 4) pengimplementasian kebijakan, 5) *monitoring* dan evaluasi. Advokasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap berbagai isu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, kemiskinan, serta segala bentuk ketidakadilan lainnya. Berdasarkan penjabaran beberapa teori di atas, penelitian ini akan menggunakan teori oleh Adi Fahrudin mengenai proses advokasi. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis proses advokasi yang dilakukan oleh LRC KJHAM di kota Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Peran LSM LRC-KJHAM

#### 1. *Relief and Welfare*

Peran LSM dalam *relief and welfare* adalah sebagai penyedia bantuan/layanan untuk mewujudkan kesejahteraan. Peran ini berfokus pada memberi layanan atau bantuan untuk masyarakat khususnya dalam keadaan darurat. *Relief and welfare* merupakan strategi dan peran LSM yang bersifat tidak berkelanjutan karena cakupannya berupa jenis bantuan langsung seperti layanan kesehatan dan tempat tinggal sementara untuk korban suatu peristiwa.

##### a. Layanan Pengaduan dan Konseling

Layanan ini merupakan bentuk bantuan dalam keadaan darurat ketika perempuan mengalami kekerasan. LRC-KJHAM menyediakan dua jenis layanan pengaduan yakni *online* dan *offline*. Pengaduan online dapat diakses oleh korban melalui kontak hotline sedangkan pengaduan offline dapat dilakukan dengan datang ke kantor LRC-KJHAM atau di tempat lain sesuai dengan kesepakatan. Setelah pengaduan dilakukan, korban kemudian melakukan layanan konseling untuk menceritakan

peristiwa yang ia alami serta sebagai tonggak awal dalam melakukan langkah-langkah berikutnya.

##### b. Layanan Medis dan Psikologis

Melalui layanan ini, LRC-KJHAM memberikan bantuan kepada perempuan korban kekerasan baik secara medis maupun psikologis. Layanan ini memuat pemulihan medis seperti luka fisik, visum, dan pemulihan mental karena trauma psikologis. Dalam upaya memaksimalkan layanan medis dan psikologis, LRC-KJHAM bekerja sama dengan rumah sakit milik pemerintah seperti Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo, Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit KRT Wongsonegoro, dan Rumah Sakit Bhayangkara.

##### c. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada perempuan korban berupa rumah aman. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan tinggal yang aman dari ancaman dari pelaku. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh LRC-KJHAM dengan menggandeng pemerintah sebagai pihak yang memiliki rumah aman atau rumah singgah sementara. Rumah aman atau

rumah singgah sementara milik pemerintah dapat digunakan oleh korban dengan maksimal penempatan 2 (dua) bulan. Dalam beberapa situasi tertentu, LRC-KJHAM juga membantu perempuan korban kekerasan untuk mencari tempat tinggal sementara berupa kos karena adanya keterbatasan akses untuk rumah singgah atau rumah aman.

## 2. *Local Self-Reliant*

Peran *local self reliant* adalah bentuk peran dan strategi LSM dalam upaya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Bentuk realisasi peran dan strategi ini sering dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat seperti komunitas dan pemberdayaan ekonomi. Skala pemberdayaan yang dalam *local self reliant* mencakup pada komunitas yang sedang didampingi oleh sebuah LSM.

Upaya dan strategi LSM LRC-KJHAM dalam *local self reliant* dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

a. **Pemberdayaan Hukum**  
Pemberdayaan hukum dilakukan kepada korban dengan menjelaskan perihal pelanggaran hak asasi yang

dialami oleh korban. Selain itu, pemberdayaan hukum juga dilakukan untuk memberi pemahaman kepada korban tentang perlindungan dan keadilan hukum yang berhak diterima oleh korban. Layanan ini juga mencakup bantuan berupa upaya pendampingan proses hukum untuk perempuan korban kekerasan. Melalui bantuan ini, korban akan dibersamai untuk memperjuangkan haknya di mata hukum. Untuk memaksimalkan layanan bantuan hukum, LRC-KJHAM bekerja sama dengan Advokat Pro Bono yang bekerja secara sukarela untuk perempuan korban kekerasan.

### b. **Pemberdayaan dan Diskusi Komunitas**

Pemberdayaan dan diskusi komunitas dilakukan oleh LRC-KJHAM melalui pertemuan rutin yang terjadwal. Diskusi ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat perihal jenis-jenis kekerasan pada perempuan serta prinsip-prinsip penegakan keadilan hak asasi perempuan.

### c. **Reintegrasi Sosial**

Reintegrasi sosial merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan hak korban kekerasan sebagai manusia yang

bermartabat. Upaya ini dilakukan untuk membantu dan membangun kepercayaan untuk korban kembali dalam kehidupan sosialnya. Reintegrasi sosial dilakukan oleh LRC-KJHAM melalui *support group* yang beranggotakan perempuan penyintas dan perempuan korban.

#### d. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh LRC-KJHAM dalam membantu para korban/penyintas kekerasan untuk mampu berdaya secara ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para pelaku usaha dari antar perempuan penyintas dan korban sehingga mereka dapat berbagi pengalaman untuk menunjang keberlanjutan usaha yang dimiliki.

### 3. *Sustainable Development-Policy Change*

LSM memiliki peran untuk memiliki pengaruh dalam mengubah sistem melalui kebijakan dan kelembagaan. Melalui peran *sustainable systems development*, LSM dapat menjadi katalis yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan

sebuah sistem yang adil dan inklusif serta berkelanjutan.

Dalam peran *sustainable development system* LRC-KJHAM memiliki beberapa strategi diantaranya yaitu:

#### a. Penguatan Kapasitas dan Pelatihan Paralegal

LRC-KJHAM sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan penegakan hukum berkeadilan gender turut berperan dalam upaya penguatan kapasitas para pekerja hukum yang ada di kota Semarang. Penguatan ini dilakukan melalui pelatihan-pelatihan berkala yang diberikan kepada JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak). Upaya penguatan secara kelembagaan tidak hanya dilakukan oleh LRC-KJHAM dalam unsur masyarakat saja, tetapi juga penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Wujud dari upaya ini dituangkan pada sebuah program bernama Sekolah Gender Aparat Penegak Hukum. Kegiatan ini memuat diskusi dan pelatihan kepada para aparat penegak hukum seperti hakim juga jaksa tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

b. Terlibat dalam Advokasi Kebijakan

Peran LRC-KJHAM dalam upaya advokasi kebijakan berkeadilan gender dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, merumuskan isu yang akan dijadikan sebagai tujuan advokasi kebijakan. *Kedua*, melihat situasi lapangan untuk mengumpulkan data dan fakta yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan cara diskusi komunitas masyarakat dan korban kekerasan. *Ketiga*, membangun koalisi yang terbagi atas dua jenis jaringan yakni jaringan sesama NGO dan jaringan pemerintah. Melalui jaringan sesama NGO lainnya dari berbagai kalangan, LRC-KJHAM bersama-sama merumuskan strategi advokasi serta pembagian peran yang akan dilakukan supaya aspirasi dapat diterima oleh pemerintah.

#### **4.2. Proses Advokasi LRC-KJHAM**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Proses identifikasi masalah dilakukan oleh LRC-KJHAM melalui tahapan berikut:

a. Pengaduan

Pengaduan merupakan tahap pertama untuk korban melaporkan sebuah kasus yang terjadi pada

dirinya. Korban dapat melakukan pengaduan dengan dua jenis alur yang berbeda yakni alur *online* dan *offline*.

b. Konseling

Layanan konseling dilakukan dengan pertemuan antara korban dan pihak dari LRC-KJHAM secara luring maupun daring. Melalui layanan tersebut, korban dapat berbagi perihal peristiwa dan permasalahan yang dialami untuk kemudian berdiskusi tentang jenis bantuan yang dibutuhkan serta diinginkan oleh korban.

##### **2. Perumusan Solusi**

LRC-KJHAM memiliki suatu metode yang diaplikasikan dalam upaya advokasi perlindungan perempuan korban kekerasan salah satunya kekerasan seksual yakni metode *Feminist Participatory Action Research* (FPAR). Metode FPAR adalah sebuah program penelitian yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi perempuan dengan cara menganalisa dan mengolah pengalaman, partisipasi, juga pengetahuan perempuan sebagai agen perubahan.

##### **3. Membangun Kesadaran Politik**

Tahap ini merupakan proses ketika pekerja advokasi melakukan pertemuan dengan pemangku kebijakan dan membangun koalisi.

#### a. Kampanye

Kampanye merupakan salah satu strategi penyampaian pesan yang biasa dilakukan dalam upaya membangun kesadaran politik. LRC-KJHAM mengupayakan penyampaian pesan melalui kampanye yang dilakukan secara langsung (*offline*) melalui aksi dan parade, maupun tidak langsung (*online*) di platform media sosial Instagram.

#### b. Koalisi

Koalisi merupakan sebuah aksi membentuk jaringan yang terdiri atas beberapa unsur. Dalam upaya pembentukan koalisi, LRC-KJHAM membentuk dua bentuk jaringan yakni jaringan pemerintah dan jaringan non pemerintah. Pembentukan jaringan ini ditujukan untuk supaya edukasi perihal kesadaran isu kekerasan seksual dapat menjangkau seluruh lapisan.

### 4. Pelaksanaan Advokasi

Tahapan untuk para advokat melaksanakan tindakan advokasi sosial berdasarkan rumusan solusi dan strategi yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengalaman LRC-KJHAM, pelaksanaan advokasi dilakukan dengan:

#### - Proses Hukum

Upaya pendampingan dalam pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh LRC-KJHAM dengan menggandeng suatu jaringan advokat yakni Advokat Pro Bono di Jawa Tengah. Jaringan ini

dibentuk untuk memaksimalkan upaya dalam memperjuangkan hak perempuan korban di mata hukum. Advokat Pro Bono merupakan kerja advokat yang memberikan segala jenis bantuan hukum secara sukarela untuk memperjuangkan keadilan hukum. Untuk beberapa kasus tertentu, LRC-KJHAM juga melakukan strategi yakni mengirim surat desakan. Langkah ini ditempuh dengan mengirim pesan ke seluruh pengada layanan se-Indonesia yang tergabung di sebuah jaringan bernama Forum Pengada Layanan (FPL) dan meminta setiap lembaga layanan membuat surat desakan kepada suatu pengadilan.

- Proses Psikologis dan Medis  
Proses pelaksanaan pemulihan trauma dan medis korban dilakukan oleh LRC-KJHAM dengan menggandeng rumah sakit milik pemerintah yakni Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo, Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit KRT Wongsonegoro, dan Rumah Sakit Bhayangkara.

#### - Reintegrasi dan Rehabilitasi Sosial

Proses reintegrasi sosial merupakan upaya pengembalian hak korban kekerasan seksual yang

tidak jarang mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sehingga sulit untuk menjalani kehidupan sosial (Muhammad, 2019). Reintegrasi sosial dilakukan oleh LRC-KJHAM dengan membentuk *support group*. Kemudian, rehabilitasi sosial dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah untuk memfasilitasi rumah aman.

## **5. Evaluasi**

Tahap evaluasi menjadi proses untuk merefleksikan keberjalanan advokasi dan dapat menentukan sasaran maupun strategi baru. Berdasarkan pengalaman LRC-KJHAM, evaluasi dilakukan melalui rapat kasus untuk menyampaikan perkembangan setiap kasus yang sedang didampingi. Evaluasi keberjalanan advokasi kasus kekerasan seksual dalam periode tahunan juga dilakukan oleh LRC-KJHAM. Bentuk evaluasi tahunan ini dilakukan dengan membuat laporan tahunan yang memuat situasi kelembagaan, situasi kebijakan, dan situasi anggaran.

### **4.3 Tantangan Proses Advokasi LRC-KJHAM**

#### **1. Tantangan Internal**

##### **a. Sumber Daya**

Minimnya sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan proses advokasi oleh LRC-KJHAM. Total anggota yang hanya berjumlah 8 orang menjadi kesulitan yang dialami oleh internal lembaga ini. Oleh karena hal tersebut, LRC-KJHAM membangun kolaborasi dengan pemerintah dan jaringan NGO serta komunitas masyarakat sebagai salah satu strategi untuk melengkapi sumber daya manusia.

##### **b. Keterbatasan Keuangan**

Menurut publikasi pada laman resmi LRC-KJHAM, anggaran yang diberikan untuk pelayanan dan perlindungan perempuan korban kekerasan memiliki presentase kecil. Menilik Peraturan Walikota Semarang No. 25 Tahun 2024 yang memuat penjabaran belanja APBD, pengalokasian dana untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak tertulis sebesar Rp 406.000.000. Merujuk pada jumlah tersebut, dapat disimpulkan bahwa presentase dana untuk perlindungan perempuan hanya 0,007% dari APBD daerah.

#### **2. Tantangan Eksternal**

a. Proses Hukum

Tantangan dalam proses hukum menurut laporan situasi penanganan kasus yang diunggah dalam laman resmi LRC-KJHAM yakni karena terdapat kasus karena minim bukti dan saksi sehingga sulit untuk melanjutkan keberjalanan proses hukum. Tantangan proses hukum juga dapat terjadi karena pemahaman perihal UU TPKS yang masih minim sehingga berpotensi pada keputusan hakim yang kurang berperspektif pada korban.

b. Tantangan dari korban

Perasaan gelisah dan depresi menghantui korban hingga tidak jarang korban kehilangan kontrol akan dirinya. Hal tersebut kemudian berdampak pada proses pengidentifikasian masalah dalam proses advokasi oleh LRC-KJHAM. Selain itu, tantangan proses advokasi yang datang dari sisi korban adalah hiperseksualitas terutama pada korban berusia remaja yakni 14-16 tahun.

c. Fasilitas Rumah Aman

Salah satu standar yang diberikan Komnas Perempuan untuk *shelter*

atau rumah aman adalah adanya ruang pemberdayaan. Berdasarkan keterangan dari LRC-KJHAM, peraturan yang melarang korban untuk memasak dan menggunakan fasilitas dapur dapat membuat korban tidak produktif sehingga cenderung terpuruk memikirkan peristiwa yang ia alami.

## V. KESIMPULAN

Lembaga bantuan masyarakat hadir untuk memperjuangkan advokasi hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi. *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) hadir dengan upaya menjalankan peran sebagai NGO yang bergerak memperjuangkan keadilan gender. Peran LRC-KJHAM terbagi atas penyedia layanan pengaduan (*relief and welfare*), peran pemberdayaan (*local self reliant*), dan advokasi kebijakan (*sustainable development-policy change*). Proses advokasi dilakukan melalui beberapa tahapan 1) identifikasi masalah: layanan pengaduan dan konseling, 2) perumusan solusi: metode FPAR, 3) membangun kesadaran politik: membangun koalisi dan kampanye, 4) pelaksanaan advokasi: bantuan hukum, bantuan medis, dan psikologis, 5) evaluasi: rapat kasus dan

laporan tahunan. Berdasarkan penelitian ini terdapat tantangan yang ditemukan dari sisi internal yakni: sumber daya manusia manusia yang minim dan keterbatasan dari sektor keuangan. Kemudian dari sisi eksternal: proses hukum lamban karena minimnya bukti dan minimnya pemahaman UU TPKS, situasi politik yakni perpindahan atau mutasi APH yang sangat cepat, dan dari sisi korban yang sulit terbuka serta kemungkinan dampak hiperseksualitas.

## VI. SARAN

Merujuk pada tantangan dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran yakni 1) Tantangan internal: membangun kerja sama dengan pihak eksternal/swasta untuk membantu pendanaan, mendesak pemerintah sebagai lembaga pemangku kebijakan untuk menciptakan program dan perencanaan anggaran yang sesuai dengan kepentingan perlindungan perempuan korban. 2) Tantangan eksternal: perlu adanya penguatan kualitas untuk menanamkan pemahaman perihal pentingnya pengimplementasian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian untuk korban, perlu ditanamkan dalam diri bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah salah dan segeralah meminta pertolongan dan

dukungan baik secara hukum, mental maupun medis untuk pemulihan diri.

## DAFTAR PUSTAKA

Ananda, S. R., & Tohari, M. A. (2023). Advokasi Sosial terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan. *Journal of Creative Student Research*, 1(6), 01-09.

Aryani, A. S. R. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, 1(1), 30-49.

Asriani, D. D., & Muharomah, D. O. (2024). Menantang Dominasi Hukum Patriarki: Pengalaman dan Refleksi Aktivis Perempuan dalam Mengadvokasi Implementasi UU TPKS. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 47-57.

Daeli, S. P. (2012). Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 57-66.

Fahrudin A. (2019). *Advokasi Pekerjaan Sosial*. Koleksi Makalah.

Korten, D. C. (1987). Third generation NGO strategies: A key to people-centered development. *World development*, 15, 145-159.